

**PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAULITA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 511000814**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**


PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengelolaan Wakaf di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 15 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah


Langsa: 15 April 2015 M
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

KETUA



(Dr. Zulkarnain, MA)

SEKRETARIS



(Syawaluddin Ismail, Lc, MA)

Anggota I



(Zainal Abidin, S. Ag, MH)

Anggota II



(Akmal, S.H.I, M.EI)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa



DR. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kehadiran Allah atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis telah dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat mencapai gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah. Dalam masalah ini penulis mengangkat judul "*Pengelolaan Wakaf Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Islam*"

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para Keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat "*Laailaahailah Muhammadur Rasulullah*"

Penulis menyadari isi karya tulis ini belum begitu sempurna disebabkan keterbatasan Ilmu Pengetahuan yang ada pada penulis. Sungguhpun demikian, kesulitan dan hambatan-hambatan telah dapat penulis atasi berkat ketekunan dan ketabahan serta berkat bantuan semua pihak.

Dalam hal ini dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Zulkarnain, MA sebagai pembimbing pertama dan kepada Bapak Syawaluddin Ismail, Lc MA. sebagai pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis dengan sebaik-baiknya, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ketua dan Pembantu Ketua Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dekan Fakultas Syariah serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Juga terima kasih kepada pimpinan Perpustakaan

Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh karyawan yang telah meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan dan tidak lupa juga semua civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Do'a penulis persembahkan kepada ayahanda, ibunda tercinta yang telah bersusah payah dalam membimbing dan mendorong penulis serta memberikan bantuan baik berupa materil maupun spiritual tulisan ini selesai dengan baik.

Akhirnya terima kasih penulis kepada pihak yang ikut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal terhadap jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, 14 Maret 2015

Penulis

Maulita
511000814

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABTRAKSI	iv
BAB : 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	10
B. Sejarah Wakaf.....	20
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	23
D. Macam-Macam Wakaf.....	27
E. Hikmah Wakaf	33
F. Pengertian Baitul Mal	33
G. Peran Baitul Mal	34
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Data Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisa Data	40
E. Pedoman Penulisan.....	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa.....	42
B. Pengelolaan Wakaf di Baitul Mal Kota Langsa	51
C. Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam	54
D. Analisis Hasil Pembahasan	58
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih dari pada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain. Dalam pengelolaan harta wakaf, diperlukan nadzir yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan pengelolaan perwakafan dengan penuh dedikasi dan kreatifitas, agar tercipta peran wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi yang luas sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi kemakmuran umat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dan bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan cara penelaahan teks dari sumber data primer dan sumber data sekunder dari berbagai literature dan hasil survey melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dalam dua bentuk yaitu wakaf produktif dan non produktif. Pengelolaan lahan wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa, berdasarkan hasil survey yang penulis adakan bahwa pengelolaan wakaf lahan sudah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dengan di bangun rumah setengah permanen untuk pembinaan para muallaf dan pengajian serta perkebunan dan peternakan sudah mendapatkan hasil yang sangat baik. Pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, pengelolaan harta benda wakaf telah diserahkan sepenuhnya kepada nadzir dan berdasarkan Hukum Islam perbuatan hukum untuk mewakafkan harta benda sudah dapat dilaksanakan dengan cara mengikrarkan wakaf secara lisan atau tertulis serta rukun dan syarat wakaf telah dipenuhi.

PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAULITA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/Prodi : Syari'ah/MU
NIM : 511000814**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi
Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Muamalah**


Diajukan Oleh :

MAULITA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah
Jurusan / Prodi: Muamalah
No. Pokok : 511000814**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Zulkarnain, MA

Pembimbing II,



Syawaluddin Ismail, Lc, MA


PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengelolaan Wakaf di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 15 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah

Langsa: 15 April 2015 M
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

KETUA



(Dr. Zulkarnain, MA)

SEKRETARIS



(Syawuddin Ismail, Lc, MA)

Anggota I



(Zainal Abidin, S. Ag, MH)

Anggota II



(Akmal, S.H.I, M.E.I)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa



DR. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULITA

NIM : 511000814

Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Mu'amalah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Maret 2015
Hormat Saya,

MAULITA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kehadiran Allah atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis telah dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat mencapai gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah. Dalam masalah ini penulis mengangkat judul "*Pengelolaan Wakaf Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Islam*"

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para Keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat "*Laailaahailah Muhammadur Rasulullah*"

Penulis menyadari isi karya tulis ini belum begitu sempurna disebabkan keterbatasan Ilmu Pengetahuan yang ada pada penulis. Sungguhpun demikian, kesulitan dan hambatan-hambatan telah dapat penulis atasi berkat ketekunan dan ketabahan serta berkat bantuan semua pihak.

Dalam hal ini dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Zulkarnain, MA sebagai pembimbing pertama dan kepada Bapak Syawaluddin Ismail, Lc MA. sebagai pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis dengan sebaik-baiknya, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ketua dan Pembantu Ketua Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dekan Fakultas Syariah serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Juga terima kasih kepada pimpinan Perpustakaan

Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh karyawan yang telah meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan dan tidak lupa juga semua civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Do'a penulis persembahkan kepada ayahanda, ibunda tercinta yang telah bersusah payah dalam membimbing dan mendorong penulis serta memberikan bantuan baik berupa materil maupun spiritual tulisan ini selesai dengan baik.

Akhirnya terima kasih penulis kepada pihak yang ikut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal terhadap jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, 14 Maret 2015

Penulis

Maulita
511000814

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABTRAKSI.....	iv
BAB : 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. PerumusanMasalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	10
B. Sejarah Wakaf	20
C. Rukun dan Syarat Wakaf	23
D. Macam-Macam Wakaf.....	27
E. Hikmah Wakaf	33
F. Pengertian Baitul Mal	33
G. Peran Baitul Mal	34
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Data Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisa Data.....	40
E. Pedoman Penulisan	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Baitul Mal KotaLangsa	42
B. Pengelolaan Wakaf di Baitul Mal Kota Langsa.....	51
C. Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam	54
D. Analisis Hasil Pembahasan	58
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih dari pada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain. Dalam pengelolaan harta wakaf, diperlukan nadzir yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan pengelolaan perwakafan dengan penuh dedikasi dan kreatifitas, agar tercipta peran wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi yang luas sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi kemakmuran umat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dan bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan cara penelaahan teks dari sumber data primer dan sumber data sekunder dari berbagai literature dan hasil survey melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dalam dua bentuk yaitu wakaf produktif dan non produktif. Pengelolaan lahan wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa, berdasarkan hasil survey yang penulis adakan bahwa pengelolaan wakaf lahan sudah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dengan di bangun rumah setengah permanen untuk pembinaan para muallaf dan pengajian serta perkebunan dan peternakan sudah mendapatkan hasil yang sangat baik. Pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, pengelolaan harta benda wakaf telah diserahkan sepenuhnya kepada nadzir dan berdasarkan Hukum Islam perbuatan hukum untuk mewakafkan harta benda sudah dapat dilaksanakan dengan cara mengikrarkan wakaf secara lisan atau tertulis serta rukun dan syarat wakaf telah dipenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf.

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan akan terus menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (sekalipun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (sosial). Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas kepada mencari ridhaNya.²

¹ Adijani Al-Alabij, perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), h.23

²ibid.

Umumnya wakaf dimaknai sebagai usaha menghentikan produktivitas pengelolaan harta secara individual, namun manfaatnya ~~tidak~~ ^{dipakai} bagi kepentingan sosial masyarakat. Dari zaman dahulu banyak ditemukan wakaf berupa ~~tempat~~ ^{tempat} ibadah, sebagaimana ditemukan sumber air, jalan dan tempat yang difungsikan demi kepentingan masyarakat umum. ~~Mula~~ wakaf dalam Islam hanya ~~menyediakan~~ ^{menyediakan} air minum, seperti yang dilakukan oleh Usman bin Affan ketika mewakafkan sumur Raumah. Kemudian wakaf air ini berkembang ke berbagai daerah yang didiami oleh kaum muslimin.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik yang tahan lama (~~zatnya~~) kepada seseorang ~~atau~~ ^{atau} nadzir (pengurus wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk ~~hal~~ ^{hal} yang sesuai dengan Syariah Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang ~~diwakafkan~~ ^{diwakafkan}, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat secara umum. Wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya.

Islam mengenal bahwa lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqih yang belum menyentuh ke ~~manajemen~~ ^{manajemen} wakaf. Padahal semestinya wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa produktif dan memberi hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf ~~benar~~ ^{benar} menjadi sumber dana dari masyarakat untuk ~~masyarakat~~ ^{Salah}.

satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, handal dan amanah.³

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf juga pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-9 H dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Tidak bisa dipungkiri, bahwa suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf dan menjadikannya sebagai sumber dana produktif salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat wakif harus menunjuk nadzir wakaf.

Mengingat pentingnya nadzir dalam pengelolaan wakaf, diperlukan nadzir yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan pengelolaan perwakafan dengan penuh dedikasi dan kreatifitas, agar tercipta peran wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi yang luas sehingga dapat memberikan hasil optimal bagi kemakmuran umat.⁵

Melihat fenomena itu penulis ingin mengkaji dan mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul MaKota Langsa yang merupakan alasan penulisan judul skripsi yang berjudul •PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,

³ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, Modul Pelatihan Manajemen Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf: (2003)

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 38

⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam?

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang utama dalam penyusunan penelitian ini bagi mahasiswa adalah syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar kesarjana yakni sarjana hukum Islam (SHI). Dalam pada itu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi aktif bagi para mahasiswa khususnya bagi penyusun untuk mengetahui lebih jauh tentang wakaf . Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya sekaligus dapat menjadi nilai tambah bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya pengelolaan wakaf, karena dengan diketahuinya wakaf, akan memberikan saran dan kritik sebagai masukan dalam rangka makin menyempurnakan

pemahaman untuk wakaf yang bersangkutan dan mengambil langkah dalam rangka tercapainya tertib wakaf.

D. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, perlu dilakukan kajian terhadap hasil penelitian yang pernah ada. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang Pengelolaan Wakaf di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang membahas tentang pengelolaan wakaf.

Karya ilmiah yang pertama ditulis oleh Nurul Ilmi Mahasiswi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan Syariah dengan judul Pengelolaan Harta Benda Wakaf di kecamatan Langsa Kota ditinjau dari Perundang-undangan dan Fikih Islam. Dalam skripsinya ia menjelaskan pengelolaan harta benda wakaf di kecamatan Langsa Kota pada umumnya ditunjuk untuk tanah wakaf non produktif yaitu mushalla, masjid, kuburan dan sebagainya. Dalam hal ini pengelolaan wakaf secara produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat banyak belum dicapai dalam pengelolaan perwakafan tanah di kecamatan Langsa Kota ini karena masyarakatnya sendiri untuk di ajak kompromi kearah pemberdayaan wakaf produktif masih sulit disebabkan minimnya pemahaman mereka bahwa wakaf tanah hanya ditunjukkan untuk kegiatan peribadatan.

Selanjutnya karya ilmiah yang disusun oleh Fauzil Achyar Mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan Syariah dengan judul Sistem

¹Nurul Ilmi, 510800574, Pengelolaan Harta Benda Wakaf di kecamatan Langsa Kota ditinjau dari Perundang-undangan dan Fikih Islam (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2013)

Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf di Desa Aluer Cucur ditinjau Menurut UU No.41 Tahun 2004. Dalam skripsinya ia menjelaskan pengelolaan tanah wakaf yang berada di desa Aluer Cucur belum semuanya berjalan dengan lancar sebagaimana hasil survey yang penulis lakukan secara langsung bahwa pada kenyataannya seperti yang terjadi di mushalla Arman yang berada di dusun Cinta Damai dimana kondisi fisik mushalla tersebut kurang terawat karena kurang kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf.⁷

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Azwarni Mahasiswi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan Syariah dengan judul Pengelolaan harta wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Kaitannya dengan Nadzir di KUA Kecamatan Peureulak Timur. Dalam skripsinya ia menjelaskan Nadzir di lingkungan KUA Kecamatan Peureulak Timur sudah dapat menjalankan wewenangnya sebagai orang atau badan yang berwenang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam hal manajemen Nadzir sudah mampu dilaksanakan.⁸

Dari penelitian diatas, tampak belum ada yang membahas tentang pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian yang akan penulis teliti lebih diarahkan kepada pengelolaan yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif Hukum Islam

⁷Fauzil Achyar, 510800584, Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Benda Wakaf di Desa Aluer Cucur ditinjau Menurut UU No.41 Tahun 2004 (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2014)

⁸Azwarni, 510700407, Pengelolaan harta wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Kaitannya dengan Nadzir di KUA Kecamatan Peureulak Timur (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2012)

E. Penjelasan Istilah

Guna menghindari salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskannya terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata *kelola* yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.¹⁰

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Langsa.

2. Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata *waka* masa lalu *wakafa* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syariah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹¹

Wakaf dalam penelitian ini adalah harta yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan keperluan umum.

3. Baitul Mal

Istilah Baitul Mal berasal dari kata *bait* dan *al mal*. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan *mal* berarti harta benda atau kekayaan.

⁹Departemen pendidikan dan Kebudayaan, kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 982

¹⁰Ibid.

¹¹H. Adijani, Pengertian Wakaf ...,h. 25

Jadi baitul mal secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan. Meskipun demikian, kata baitul mal biasa diartikan sebagai bendaharaan umum atau Negara

Sedangkan baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.¹²

Baitul Mal dalam penelitian ini adalah lokasi pengelolaan wakaf yang akan penulis teliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab kedua: Tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, hikmah wakaf, pengertian baitul mal, peran baitul mal.

Bab ketiga: Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pedoman penulisan

¹² Suhrawardi dan Farid Wajidi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123

Bab keempat: Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tentang Baitul Mal Kota Langsa, pengelolaan wakaf di Baitul Mal Kota Langsa, pengelolaan wakaf Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum Islam dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima: merupakan bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi kesimpulan dan saran-saran